YAYASAN KIFAYATUL AKHYAR PEKANBARU
UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU
IZIN SK KEMENAG RI NO. 112 TAHUN 2026
Kampus I : Jl. Uka Perum. Mutiara Garuda Sakti Blok H. 15 Kel. Airputih Kec.Tuah Madani - Pekanbaru
Kampus II : Uka–Iskandar Muda. Kelurahan Airputih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru
www.alkifayahriau.ac.id Email: admin@alkifayahriau.ac.id CP: 082285501981 / 085271373346

PENGUMUMAN REMEDIAL NILAI UNTUK DOSEN DAN MAHASISWA

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor : 01/S.R/STAI-AK/V/2025 Tentang PERBAIKAN NILAI/SEMESTER REMEDIAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-KIFAYAH RIAU.

BAGI DOSEN :

1. Batas perubahan nilai di SIAKAD siakad.alkifayahriau.ac.id untuk mata kuliah pada semester yang sama adalah 2 bulan setelah pelaksanaan UAS, **seluruh dosen dilarang memberikan nilai susulan/perbaikan nilai bagi mahasiswa melewati waktu tersebut.**
   Contoh :
   a. Mahasiswa yang **memiliki nilai kosong/dibawah C** pada mata kuliah **semester 3 pada periode 2024 Ganjil**, lalu dosen memberikan **nilai baru di periode 2025 Genap** dan semisalnya maka nilai tidak diterima oleh bagian akademik dengan alasan apapun sekalipun mahasiswa tersebut aktif kuliah;
   b. Dosen mengisi komponen penilaian yang ada di SIAKAD (tidak mengosongkan semua komponen) sekalipun mahasiswa tidak mengikuti salah satu termasuk UTS, UAS;
   c. Mahasiswa berhak menyanggah nilai jika telah mengikuti seluruh perkuliahan;
   d. Sanggah nilai harus dilakukan pada semester yang sama dan langsung dengan dosen pengampu mata kuliah maksimal 2 bulan setelah UAS;
   e. Dosen merubah nilai langsung pada akun SIAKAD masing-masing;
   f. Bagi dosen LB yang tidak memiliki akun SIAKAD, maka bisa memberikan surat pengantar perubahan nilai ke Bagian Akademik.

2. Dosen LB mengirimkan file rekap nilai setiap semester langsung ke email akademik resmi kampus atau melalui kaprodi**.** Adapun subjek email dsb diinformasikan melalui grup *whatsapp* dosen.

BAGI MAHASISWA :

1. **Disiplinkan pembayaran**, agar bisa melihat nilai pada menu Kartu Hasil Studi (KHS) di SIAKAD siakad.alkifayahriau.ac.id dan menyanggah nilai tidak lulus pada semester yang sama (jika aktif kuliah) dan dapat membuktikan langsung dengan dosen pengampu mata kuliah;
2. Dosen **berhak tidak meluluskan mahasiswa setelah pemeriksaan ulang** dan **mahasiswa wajib mengulang mata kuliah tidak lulus** di semester ganjil atau genap berikutnya dengan memperhitungan jumlah SKS;
3. Biaya kuliah pada semester remedial maka ditanyakan ke bagian keuangan.